



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Direktur RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kab. Lam-Sel
7. Kepala Dinas/Badan Kab. Lam-Sel.
8. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
di-
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA LIBUR NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan publik selama masa Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Keselarasan : memastikan bahwa berbagai instansi pemerintah dan penyedia layanan publik dapat berkoordinasi dengan baik dan menyelaraskan tindakan selama periode Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
2. Ketersediaan Layanan : menjamin bahwa layanan publik yang esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat;
3. Pengaturan Operasional : memberikan panduan operasional kepada instansi terkait tentang bagaimana menyesuaikan jam kerja, penugasan pegawai, dan prosedur lain yang perlu diubah selama masa Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan atau untuk menjaga kualitas pelayanan;

4. Pengendalian dan Pengawasan : membantu dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menghindari potensi gangguan atau penurunan kualitas pelayanan;
5. Informasi kepada Publik : memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan selama masa Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga masyarakat dapat merencanakan aktivitas dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yang berisi himbauan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berlangsung dengan baik pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
2. Surat Edaran ini ditujukan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan agar setiap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang esensial tetap dapat melaksanakan pelayanan publik selama masa Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik, khususnya pelayanan publik esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat Oleh seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik selama masa Libur Natal 2024 dan tahun baru 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.

E. Isi Edaran

Dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik selama masa Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kiranya memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik agar menjamin bahwa layanan publik yang esensial tetap tersedia dan dapat diakses Oleh masyarakat, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya;
2. Selektif dalam pemberian cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, Sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik masing-masing dengan tetap memprioritaskan pegawai yang merayakan Natal/ Kelahiran Yesus Kristus untuk mengambil cuti;
3. Sehubungan dengan ketentuan angka 2 di atas, bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/ shift perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
4. Secara aktif membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di masa Libur Natal/ Kelahiran Yesus Kristus 2024 dan Tahun Baru 2025;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal atau cara akses layanan selama masa Libur Natal/ Kelahiran Yesus Kristus 2024 dan Tahun Baru 2025; dan
6. Mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini dan dapat memberikan arahan lebih lanjut kepada pegawai di lingkungan organisasi Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

Bupati Lampung Selatan,

Ttd

Nanang Ermanto